



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. JABLI CHANDRA**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 001/RW 002 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 1;**
- 2. AHMADI**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan: Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 001/004 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 2;**
- 3. ANGGA IRAWAN**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan: Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 002/RW 004 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat 3;**
- 4. IWAN SAAT**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 001/RW 002 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 4;**
- 5. YUSMAN**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 003/RW 002 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 5;**
- 6. JONI**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 003/RW 003 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 6;**
- 7. SYAHRI MADEN**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat: Dusun Suka Damai RT 002/RW 004 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 7;**



**8. ABDULLAH WIRANATA**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan: Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 001/RW 005 Kelurahan Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 8;**

**9. JAILANI**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 003/RW 003 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 9;**

**10. MUSYADI**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Pematang Tujuh RT 002/RW 004 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya ..... disebut ..... sebagai ..... **Penggugat 10;**

**11. BUJANG HASAN**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 002/RW 004 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 11;**

**12. NIWAR**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 002/RW 005 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 12;**

**13. ANTON SUPAHRI**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan: Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 003/RW 001 Kelurahan Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya ..... disebut ..... sebagai ..... **Penggugat 13;**

**14. RAHMAD**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 002/RW 005 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 14;**

**15. NUNUNG**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 002/RW 001 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 15;**

**16. HALIJAH**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 002/RW 004 Kelurahan



Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 16;**

**17. HALIJAH**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan :  
Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 003/RW 003 Kelurahan  
Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat 17;**

**18. MARDISI**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan :  
Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 001/RW 004 Kelurahan  
Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 18;**

**19. NURHAYATI**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas,  
Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 003/RW 001  
Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 19;**

**20. SUHARTINI**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas,  
Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 002/RW 001  
Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 20;**

**21. KHOPIFAH**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan  
: Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 002/RW 001  
Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 21;**

**22. ROHMAH**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan :  
Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 001/RW 001 Kelurahan  
Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 22;**

**23. SITI NURHAYATI**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas,  
Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 001/RW 001  
Kelurahan Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya ..... disebut ..... sebagai  
.....**Penggugat 23;**

**24. FITRI YUNINGSIH**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas,  
Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 002/RW 001  
Kelurahan Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 24;**



25. **MAISAH**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 001/RW 004 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 25;**
26. **KARMISAH**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 001/RW 005 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 26;**
27. **IYUT**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 001/RW 005 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 27;**
28. **RAMLI**, pekerjaan : Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan : Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Sepakat Maju RT 001/RW 005 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 28;**
29. **FAHRIYANDI**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan: Bagian Perawatan, Alamat : Dusun Suka Damai RT 002/RW 003 Kelurahan Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 29;**
30. **RORO SANTI**, pekerjaan: Karyawan PT. Putra Lirik Domas, Jabatan: Bagian Perawatan, Alama: Dusun Suka Damai Desa Pematang Tujuh RT 003/RW 001 Kelurahan Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat 30;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suparman, S.H., M.H.**, Advokat, pada Kantor Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, berkantor di Jalan Sepakat II Blok N-3 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT ;**

**L a w a n**

**PT. Putra Lirik Domas**, yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Komplek Villa Ceria Lestari A 21, Kec. Sungai Raya Dalam Kab. Kubu Raya. yang diwakili oleh Chusnul Nurtjahja selaku direktur PT. Putra Lirik Domas beralamat di Permata Kuningan Lantai 16 unit 05 Jl. Kuningan Mulia Kav.9C Rt/Rw.006/002 Kel Guntur Kec Setia Budi Jakarta Selatan 12980. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elya Roza, Aldes Dwi Pikal, Yohanes Stiven. Masing-masing adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan dari Perseroan Terbatas (PT) Putra Lirik Domas yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Komple Villa Ceria Lestari A 21, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja atau buruh yang selama ini bekerja di PT. Putra Lirik Domas (Tergugat) dengan rincian masa kerja sebagai berikut:

**1.1.** Penggugat 1, NIK: 00092, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 14 Januari 2011 hingga gugatan ini diajukan, kurang lebih 8 tahun ;

**1.2.** Penggugat 2, NIK: 00089, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 03 Januari 2011;

**1.3.** Penggugat 3, NIK: 00056, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 01 juli 2011;

**1.4.** Penggugat 4, NIK: 00052, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 14 Agustus 2013;

**1.5.** Penggugat 5, NIK: 00333, Jabatan : Karyawan Panen (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 31 Juli 2018;

**1.6.** Penggugat 6, NIK: 00266, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 02 Januari 2017;

**1.7.** Penggugat 7, NIK: 00350, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 01 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.8.** Penggugat 8, NIK: 00091, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 06 Maret 2011;

**1.9.** Penggugat 9, NIK: 00265, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 10 Januari 2012;

**1.10.** Penggugat 10, NIK: 00116, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 05 Januari 2013;

**1.11.** Penggugat 11, NIK: 00058, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 01 Juni 2011;

**1.12.** Penggugat 12, NIK: 00090, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2011;

**1.13.** Penggugat 13, NIK: 00055, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2013;

**1.14.** Penggugat 14, NIK: 00084, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 12 Agustus 2011;

**1.15.** Penggugat 15, NIK: 00106, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 03 Januari 2013;

**1.16.** Penggugat 16, NIK: .0074, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 2 Januari 2013;

**1.17.** Penggugat 17, NIK: .0095 , Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 1 Oktober 2010;

**1.18.** Penggugat 18, NIK: 00073, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 07 September 2011;

**1.19.** Penggugat 19, NIK: 0064 , Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 15 Maret 2012;

**1.20.** Penggugat 20, NIK: 00110, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 03 Januari 2013;

**1.21.** Penggugat 21, NIK: 00099, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 26 Juni 2010;

**1.22.** Penggugat 22, NIK: 00107, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 26 Juni 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.23. Penggugat 23, NIK: 0012 , Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 26 Juni 2010;
- 1.24. Penggugat 24, NIK: 00124, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 10 Januari 2011;
- 1.25. Penggugat 25, NIK: 00071, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 02 Agustus 2010;
- 1.26. Penggugat 26, NIK: 00098, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 07 Agustus 2010;
- 1.27. Penggugat 27, NIK: 00097, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 09 Januari 2013;
- 1.28. Penggugat 28, NIK: 00119, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 07 Agustus 2013;
- 1.29. Penggugat 29, NIK: 00081, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 20 Oktober 2011;
- 1.30. Penggugat 30, NIK : 00062, Jabatan : Karyawan Perawatan (Afd1), mulai bekerja pada tanggal 26 Juni 2010.

2. Bahwa awal mulanya Para Penggugat bekerja kepada Tergugat dengan cara melamar langsung dan tidak ada perjanjian tertulis maupun perjanjian dalam bentuk apapun. dan dalam perekrutan yang dilakukan oleh Tergugat tidak mengharuskan adanya syarat formil khusus maupun keahlian tertentu sehingga pada waktu itu Para Penggugat langsung diterima dan bekerja pada Tergugat;

3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat bekerja secara terus menerus, dan tidak pernah diberhentikan ataupun berhenti;

4. Bahwa setelah Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Para Penggugat di gaji sesuai dengan hari kerja yang telah ditentukan sepihak oleh Tergugat;

5. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat, hingga gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak pernah didaftarkan sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Tergugat terkait hak Para Penggugat berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akhirnya Para Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat berdalih bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Hak untuk didaftarkan dan diikuti sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan dan mengikuti Para Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan tindakan yang melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan "*Bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai program Jaminan Sosial yang diikuti*".

8. Bahwa meskipun Para Penggugat sudah bertahun-tahun bekerja kepada Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan Para Penggugat belum mendapat kejelasan hukum dan kepastian mengenai status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, *apakah pekerja kontrak atau pekerja harian lepas ataukah pekerja tetap?*;

9. Bahwa jika dilihat dari lamanya bekerja seharusnya Para Penggugat diangkat menjadi Pekerja tetap oleh Tergugat, *kenapa demikian?* Karena selama Para Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja secara tertulis dan mendaftarkan atau mencatatkan Para Penggugat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya. Oleh karenanya tindakan Tergugat demikian telah melanggar Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bertentangan Pasal 12 dan Pasal 13 Kepmenakertrn RI Nomor: Kep-100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

10. Bahwa selain dari pada itu, Pada Tahun 2019 Tergugat juga masih mempunyai kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masing-masing Para Penggugat yakni sebesar RP.442.000. (*Empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*), yang mana pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima oleh Para Penggugat biasanya disetiap tahun adalah sebesar Rp.2.242.000., (*Dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) akan tetapi ditahun 2019 Para Penggugat hanya menerima THR sebesar RP. 442.000. (*Empat ratus empat puluh du ribu rupiah*), sehingga dengan demikian Tergugat masih mempunyai sisa pembayaran Tunjangan Hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya (THR) yang harus dibayarkan kepada masing-masing Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 oleh Tergugat adalah sebesar RP. 442.000. X 30 (Para Penggugat) = Rp.13.260.000,-
- Akumulasi sisa pembayaran THR yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.13.260.000,- (*Tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

Sehingga dengan demikian patut dan layak jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memberikan atau membayar kekurangan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.13.260.000. (*Tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) terhitung sejak putusan dibacakan;

11. Bahwa karena tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan dan mengikut sertakan Para Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta belum mendapat kejelasan dan kepastian hukum mengenai status hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat maka pada Bulan September 2019 Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat secara Bipartit namun tidak ada kesepakatan, kemudian karena tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat maka Para Penggugat mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya terkait perselisihan yang dihadapi Para Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa menindaklanjuti permohonan pencatatan perselisihan hubungan Industrial tersebut yang diajukan oleh Para Penggugat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Klarifikasi dengan memanggil Para Penggugat dan Tergugat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;

13. Bahwa oleh karena tidak kesepakatan mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang isinya menganjurkan kepada Tergugat untuk



memberikan hak-hak Para Penggugat selaku pekerja di Perusahaan Tergugat(*vide-terlampir*);

14. Bahwa setelah Anjuran tertulis dikeluarkan oleh Mediator, ternyata Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebut dengan alasan perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perselisihan Hak bukan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana anjuran mediator. Tergugat juga beralasan selama ini Para Penggugat tidak pernah diberhentikan atau dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat (*vide-terlampir*);

15. Bahwa dengan tidak didaftarkan dan diikutkannya Para Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Tergugat, maka dengan demikian patut dan layak jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk segera mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhitung sejak Para Penggugat berkeja pada Tergugat;

16. Bahwa selain itu karena selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat hingga gugatan ini diajukan belum mendapat kejelasan dan kepastian hukum mengenai status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat maka layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang terjadi hingga sekarang adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan memerintahkan pula Tergugat untuk segera mengangkat Para Penggugat sebagai Pekerja Tetap terhitung sejak Para Penggugat mulai awal bekerja;

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan layak menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian-uraian fakta yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara a *qua* dapat menerima dan memeriksa gugatan perselisihan hak ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja yang selam ini terjalin antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengangkat Para Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau sebagai Pekerja Tetap terhitung sejak Para Penggugat bekerja pada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhitung sejak Para Penggugat bekerja pada Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memberikan atau membayar kekurangan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.13.260.000. (*Tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) terhitung sejak putusan dibacakan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hak atas upah minimum, hak cuti, upah lembur dan ketentuan normatif lainnya;
7. Menghukum tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000, (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER:

Halaman 11 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dilampirkan dengan Risalah Bipartit dan Anjuran Mediator yang sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Gugatan PARA PENGGUGAT harus dikembalikan Kepada PARA PENGGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT telah mendaftarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal jelas dan tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT belum melakukan tahap bipartit maupun mediasi untuk gugatan Perselisihan Hak tersebut.
3. Bahwa dalam tahap bipartit dan mediasi yang telah dijalankan adalah untuk Perselisihan PHK bukan Perselisihan Hak.
4. Bahwa tidak benar jika TERGUGAT tidak membuat perjanjian kerja, dalam hal ini TERGUGAT membuat Perjanjian Kerja Harian Lepas sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (8) juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Pasal 10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT telah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016.
6. Bahwa tidak benar TERGUGAT belum mendaftarkan PARA PENGGUGAT dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatan perkara pada tanggal 31 Januari 2019 tidak ada dasar hukum atau alasan hukum yang dapat diterima oleh TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI dengan alasan gugatan perselisihan hak oleh PARA PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI.

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak memperkenankan TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan balik (REKONVENSI) kepada PARA PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dianggap tertuang kembali dalam gugatan PENGGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI belum melakukan tahap penyelesaian bipartit maupun mediasi untuk Perselisihan Hak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT pada tanggal 31 Januari 2019 untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan jawaban TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Perselisihan Hak yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI adalah TIDAK SAH atau BATAL DEMI HUKUM karena belum melakukan tahap bipartit dan mediasi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa pihak para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Maret 2020 dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 30 Maret 2020 yang selengkapannya termuat atau terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Jawaban atas anjuran Nomor 560/2061/Disnakertran-D Nomor 01/PNK/XI/2019 tanggal 14 November 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Data Karyawan (Afd.1 PT. PLD) Desa Pematang Tujuh, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Rekapitulasi HK, Upah dan THR Karyawan Harian Lepas 13 Mei 2018-30 April 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya, pihak para Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi bernama **Yanto** dan **Rolly** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Yanto** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi kepala desa di wilayah perusahaan tersebut berada;
  - Bahwa PT Putra Lirik Domas bergerak di bidang perkebunan sawit;
  - Bahwa Para Penggugat bekerja di PT Putra Lirik Domas sebagai Karyawan/Buruh;
  - Bahwa saksi menyampaikan Para penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT Putra Lirik Domas karena di PHK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya secara umum adalah karena upah kerja dan area kerja sudah tidak sesuai lagi makanya Para Penggugat berhenti bekerja dikarenakan upah yang tidak sesuai dengan hari kerja mereka;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT Putra Lirik Domas adalah sejak Juli 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini adalah karena saksi merupakan Kepala Desa di desa Pematang Tujuh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa mengenai hak-hak mereka sudah dibayarkan perusahaan atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa Areal perkebunan tersebut luasnya sekitar  $\pm 700$  Hektar dan terletak di 4 desa yang salah satunya Desa Pematang tujuh;
- Bahwa Sistem kerja mereka pada tahun 2009 mereka membuka lahan kemudian tahun 2010 mulai pembibitan dan selanjutnya menyesuaikan sampai panen;
- Bahwa Sistem rekrutmen mereka lewat kepala desa secara lisan dan hanya menggunakan fotokopi KTP;
- Bahwa Setahu saksi mereka digaji satu bulan sekali dengan mengikuti UMR/UMK sekitar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan fee dari perusahaan karena saksi hanya memperkerjakan/memberdayakan masyarakat setempat;
- Bahwa Setahu saksi mereka berangkat dari rumah jam 5 subuh dan pulang jam 4 sore dari hari senin sampai hari sabtu;
- Bahwa setahu saksi awalnya mereka absen secara manual dan sejak kapan berubah menjadi sidik jari saya tidak tahu;
- Bahwa sampai sekarang perusahaan masih beroperasi namun ada perselisihan antara pihak perusahaan dan pihak buruh karena para Penggugat sebulan hanya 5 hari bekerja;
- Bahwa setahu saksi mulai tahun 2019 mereka bekerja hanya 5 hari dalam sebulan;
- Bahwa Tidak ada surat pemberhentian yang resmi dari perusahaan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Dulu mereka gaji tiap bulan full sekarang tiap bulan tidak full melainkan hanya berdasarkan hari kerja para buruh;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah di daftarkan BPJS oleh pihak perusahaan;

Halaman 15 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ada diberikan THR oleh perusahaan dengan nilai yang bervariasi;
  - Bahwa sebagian besar dari Para Penggugat adalah pemilik lahan jadi penghasilan yang mereka terima adalah selain gaji sebagai buruh juga ada penghasilan sebagai pemilik lahan;
  - Bahwa setahu saksi karena mereka tidak ada yang memiliki Kartu Keluarga makanya tidak bisa membuat BPJS;
  - Bahwa jenis Lahan inti plasma 60/40 dan mayoritas jenis tanah disana gambut;
  - Bahwa setahu saksi mereka meminta agar kembali dipekerjakan di perusahaan itu dengan gaji yang sesuai dan minta diangkat menjadi karyawan tetap;
  - Bahwa Total karyawan PT. Putra Lirik Domas lebih dari 30 orang;
  - Bahwa Selain para Penggugat yang 30 orang ini ada juga karyawan lain yang hak-hak nya juga dikurangi;
  - Bahwa saksi pernah dikasi SPK (Surat Perjanjian Kerja) borongan oleh pihak perusahaan yaitu SPK tebas tumbang;
2. Saksi **Rolly** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Putra Lirik Domas pada tahun 2013 dan saksi berhenti kerja pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saat saksi masuk kerja mereka semua sudah terlebih dahulu bekerja di PT. Putra Lirik Domas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah Para Penggugat;
- Bahwa awal mula saksi bekerja saksi ditempatkan di bagian pembibitan kemudian dipindahkan ke bagian perawatan dan pengembangan;
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada tahun 2015 dikarenakan saksi ingin mencari penghasilan yang lebih;
- Bahwa saksi digaji perbulan dengan besaran yang tidak tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan yang saksi pernah dengar mereka menuntut hak BPJS dan jumlah hari kerja;
- Bahwa Jumlah hari kerja perbulannya tidak pernah kurang dari 25 hari kerja dan gajinya mengikuti jumlah hari kerja kalau untuk saya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jam kerja dari hari senin sampai dengan hari sabtu jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB;

- Bahwa saksi bekerja di bagian pembibitan sekitar 5 (lima) bulan lamanya kemudian di rolling ke bagian perawatan;
- Bahwa apabila ada kerja di luar jam kerja ada tambahan penghasilan per jam nya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena bekerja melebihi jam kerja;
- Bahwa saksi pernah dimintai fotokopi KTP dan KK oleh pihak perusahaan hanya tidak tahu buat apa dan sampai saya berhenti saya tidak pernah didaftarkan BPJS oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saya tidak pernah menandatangani perjanjian dengan pihak perusahaan;
- Bahwa Saya pernah mendapatkan penjelasan mengenai jam kerja dari pihak perusahaan yang diwakili oleh mandor;
- Bahwa Tidak ada sanksi dari pihak perusahaan apabila tidak bekerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/023/ Dinsosnakertrans-C tanggal 10 Januari 2011, diberi tanda bukti T-1.A;
2. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/558/ Dinsosnakertrans-C tanggal 29 April 2016, diberi tanda bukti T-1.B;
3. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/560/ Disnakertrans-B.2 tanggal 20 Mei 2019 , diberi tanda bukti T-1 C;
4. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/636/ Dinsosnakertrans-C tanggal 19 Juli 2016, diberi tanda bukti T-1 D;
5. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/1013/Disnakertrans-D tanggal 21 November 2019, diberi tanda bukti T-1 E;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/908/Dinsosnakertrans-C tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda bukti T-1 F;
7. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2016, diberi tanda bukti T-2 A;
8. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2016, diberi tanda bukti T-2 B;
9. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2016, diberi tanda bukti T-2 C;
10. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2016, diberi tanda bukti T-2 D;
11. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2016, diberi tanda bukti T-2 E;
12. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2016, diberi tanda bukti T-2 F;
13. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2016, diberi tanda bukti T-2 G;
14. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2016, diberi tanda bukti T-2 H;
15. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2016, diberi tanda bukti T-2 I;
16. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2016, diberi tanda bukti T-2 J;
17. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2016, diberi tanda bukti T-2 K;
18. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2016, diberi tanda bukti T-2 L;
19. Foto copy Arahkan Tentang Buruh Harian Lepas (BHL) Nomor: 2284/IV-02/1216 tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti T-3 ;
20. Foto copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Bab V perihal Perjanjian Kerja Harian Lepas, diberi tanda bukti T-4;
21. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/340/ Dinsosnakertrans-C tanggal 11 April 2011 diberi tanda bukti T-1G;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/470/ Dinsosnakertrans-C tanggal 11 Juli 2011 diberi tanda bukti T-1 H
23. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/986/Dinsosnakertrans-C tanggal 12 Oktober 2011 diberi tanda bukti T-1 H;
24. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/036/Dinsosnakertrans-C tanggal 13 Januari 2012 diberi tanda bukti; T-1 J;
25. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/443/ Dinsosnakertrans-C tanggal 16 April 2012 diberi tanda bukti T-1 K;
26. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/668/ Dinsosnakertrans-C tanggal 16 Juli 2012 diberi tanda bukti T-1 L;
27. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/976/Dinsosnakertrans-C tanggal 18 Oktober 2012 diberi tanda bukti T-1 M;
28. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/038/Dinsosnakertrans-C tanggal 18 Januari 2013 diberi tanda bukti T-1 N;
29. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/423/ Dinsosnakertrans-C tanggal 19 April 2013 diberi tanda bukti T-1 O;
30. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/653/ Dinsosnakertrans-C tanggal 22 Juli 2013 diberi tanda bukti; T-1 P;
31. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/936/Dinsosnakertrans-C tanggal 22 Oktober 2013 diberi tanda bukti T-1 Q;
32. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/46/Dinsosnakertrans-C tanggal 21 Januari 2014 diberi tanda bukti); T-1 R;
33. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/560/ Dinsosnakertrans-C tanggal 23 April 2014 diberi tanda bukti T-1 S;

Halaman 19 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/199/ Dinsosnakertrans-C tanggal 28 Juli 2014 diberi tanda bukti T-1 T;
35. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/796/Dinsosnakertrans-C tanggal 27 Oktober 2014 diberi tanda bukti T-1 U;
36. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/59/Dinsosnakertrans-C tanggal 29 Januari 2015 diberi tanda bukti; T-1 V;
37. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/666/ Dinsosnakertrans-C tanggal 29 April 2015 diberi tanda bukti; T-1 W;
38. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/483/ Dinsosnakertrans-C tanggal 30 Juli 2012 diberi tanda bukti T-1 X;
39. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/887/Dinsosnakertrans-C tanggal 29 Oktober 2015 diberi tanda bukti T-1 Y;
40. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/56/Dinsosnakertrans-C tanggal 29 Januari 2016 diberi tanda bukti T-1 Z;
41. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/67/Dinsosnakertrans-C tanggal 06 Februari 2017 diberi tanda bukti T-1AA;
42. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/623/ Dinsosnakertrans-C tanggal 08 Mei 2017 diberi tanda bukti T-1AB;
43. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/776/Dinsosnakertrans-C tanggal 07 Agustus 2017 diberi tanda bukti; T-1AC;
44. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/986/Dinsosnakertrans-C tanggal 09 November 2017 diberi tanda bukti T-1AD;
45. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/63/ Disnakertrans-B.2 tanggal 09 Februari 2018 diberi tanda bukti T-1AE;

Halaman 20 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/617/ Disnakertrans-B.2 tanggal 11 Mei 2018 diberi tanda bukti T-1AF;
47. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/761/ Disnakertrans-B.2 tanggal 13 Agustus 2018 diberi tanda bukti T-1AG;
48. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/1018/Disnakertrans-B.2 tanggal 14 November 2018 diberi tanda bukti; T-1AH;
49. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/55/ Disnakertrans-B.2 tanggal 16 Februari 2019 diberi tanda bukti; T-1AI;
50. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/718/ Disnakertrans-B.2 tanggal 19 Agustus 2019 diberi tanda bukti; T-1AJ ;
51. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/46/ Disnakertrans-B.2 tanggal 20 Februari 2020 diberi tanda bukti; T-1AK;
52. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2017 diberi tanda bukti T-2 M;
53. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2017 diberi tanda bukti T-2 N;
54. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2017 diberi tanda bukti T-2 O;
55. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2017 diberi tanda bukti T-2 P;
56. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2017 diberi tanda bukti T-2 Q;
57. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2017 diberi tanda bukti T-2 R;
58. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2017 diberi tanda bukti T-2 S;
59. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2017 diberi tanda bukti T-2 T;
60. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2017 diberi tanda bukti T-2 U;

Halaman 21 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2017 diberi tanda bukti T-2 V;
62. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2017 diberi tanda bukti T-2 W;
63. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2017 diberi tanda bukti T-2 X;
64. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2018 diberi tanda bukti T-2 Y;
65. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2018 diberi tanda bukti T-2 Z;
66. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2018 diberi tanda bukti T-2AA;
67. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2018 diberi tanda bukti T-2AB;
68. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2018 diberi tanda bukti T-2AC;
69. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2018 diberi tanda bukti T-2AD;
70. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2018 diberi tanda bukti T-2AE;
71. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2018 diberi tanda bukti T-2AF;
72. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2018 diberi tanda bukti T-2AG;
73. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2018 diberi tanda bukti T-2AH;
74. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2018 diberi tanda bukti T-2AI ;
75. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2018 diberi tanda bukti T-2AJ;
76. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2019 diberi tanda bukti T-2AK;
77. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2019 diberi tanda bukti T-2AL;
78. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2019 diberi tanda bukti T-2AM;

Halaman 22 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2019 diberi tanda bukti T-2AN;
80. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2019 diberi tanda bukti T-2AO;
81. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2019 diberi tanda bukti T-2AP;
82. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2019 diberi tanda bukti T-2AQ;
83. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2019 diberi tanda bukti T-2AR;
84. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2019 diberi tanda bukti T-2AS;
85. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2019 diberi tanda bukti T-2AT;
86. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2016 diberi tanda bukti T-6 A;
87. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2016 diberi tanda bukti T-6 B;
88. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2016 diberi tanda bukti T-6 C ;
89. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2016 diberi tanda bukti T-6 D;
90. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2016 diberi tanda bukti T-6 E ;
91. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2016 diberi tanda bukti T-6 F;
92. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2016 diberi tanda bukti T-6 G;
93. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2016 diberi tanda bukti T-6 H;
94. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2016 diberi tanda bukti T-6 I;
95. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2016 diberi tanda bukti T-6 J;
96. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2016 diberi tanda bukti T-6 K;

Halaman 23 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2016 diberi tanda bukti T-6 L;
98. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2017 diberi tanda bukti T-6 M;
99. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2017 diberi tanda bukti T-6 N;
100. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2017 diberi tanda bukti T-6 O;
101. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2017 diberi tanda bukti T-6 P;
102. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2017 diberi tanda bukti T-6 Q ;
103. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2017 diberi tanda bukti T-6 R ;
104. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2017 diberi tanda bukti T-6 S;
105. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2017 diberi tanda bukti T-6 T;
106. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2017 diberi tanda bukti T-6 U;
107. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2017 diberi tanda bukti T-6 V;
108. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2017 diberi tanda bukti T-6 W;
109. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2017 diberi tanda bukti T-6 X;
110. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2018 diberi tanda bukti T-6 Y;
111. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2018 diberi tanda bukti T-6 Z;
112. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2018 diberi tanda bukti T-6AA;
113. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2018 diberi tanda bukti T-6AB;
114. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2018 diberi tanda bukti T-6AC;

Halaman 24 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2018 diberi tanda bukti T-6AD;
116. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2018 diberi tanda bukti T-6AE;
117. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2018 diberi tanda bukti T-6AF;
118. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2018 diberi tanda bukti T-6AG;
119. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2018 diberi tanda bukti T-6AH;
120. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2018 diberi tanda bukti T-6AI;
121. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2018 diberi tanda bukti T-6AJ;
122. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2019 diberi tanda bukti T-6AK;
123. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2019 diberi tanda bukti T-6AL;
124. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2019 diberi tanda bukti T-6AM;
125. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2019 diberi tanda bukti T-6AN;
126. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2019 diberi tanda bukti T-6AO;
127. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2019 diberi tanda bukti T-6AP;
128. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2019, diberi tanda bukti T-6AQ;
129. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2019 diberi tanda bukti T-6AR;
130. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2019 diberi tanda bukti T-6AS;
131. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2019 diberi tanda bukti T-6AT;
132. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/67/Dinsosnakertrans-C tanggal 06 Februari 2017 diberi tanda bukti T-1AA;

Halaman 25 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/623/ Dinsosnakertrans-C tanggal 08 Mei 2017 diberi tanda bukti T-1AB;
134. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/776/Dinsosnakertrans-C tanggal 07 Agustus 2017 diberi tanda bukti T-1AC;
135. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/986/Dinsosnakertrans-C tanggal 09 November 2017 diberi tanda bukti T-1AD;
136. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/63/ Disnakertrans-B.2 tanggal 09 Februari 2018 diberi tanda bukti T-1AE;
137. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/617/ Disnakertrans-B.2 tanggal 11 Mei 2018 diberi tanda bukti T-1AF;
138. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/761/ Disnakertrans-B.2 tanggal 13 Agustus 2018 diberi tanda bukti T-1AG;
139. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/1018/Disnakertrans-B.2 tanggal 14 November 2018 diberi tanda bukti T-1AH;
140. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/55/ Disnakertrans-B.2 tanggal 16 Februari 2019 diberi tanda bukti T-1AI;
141. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/718/ Disnakertrans-B.2 tanggal 19 Agustus 2019 diberi tanda bukti T-1AJ;
142. Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor: 560/46/ Disnakertrans-B.2 tanggal 20 Februari 2020 diberi tanda bukti T-1AK;
143. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2017 diberi tanda bukti T-2 M;
144. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2017 diberi tanda bukti T-2 N;
145. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2017 diberi tanda bukti T-2 O;

Halaman 26 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2017 diberi tanda bukti T-2 P;
147. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2017 diberi tanda bukti T-2 Q;
148. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2017 diberi tanda bukti T-2 R;
149. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2017 diberi tanda bukti T-2 S;
150. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2017 diberi tanda bukti T-2 T;
151. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2017 diberi tanda bukti T-2 U;
152. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2017 diberi tanda bukti T-2 V;
153. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2017 diberi tanda bukti T-2 W;
154. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2017 diberi tanda bukti T-2 X;
155. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2018 diberi tanda bukti T-2 Y;
156. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2018 diberi tanda bukti T-2 Z;
157. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2018 diberi tanda bukti T-2AA;
158. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2018 diberi tanda bukti T-2AB;
159. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2018 diberi tanda bukti T-2AC;
160. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2018 diberi tanda bukti T-2AD;
161. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2018 diberi tanda bukti T-2AE;
162. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2018 diberi tanda bukti T-2AF;
163. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2018 diberi tanda bukti T-2AG;

Halaman 27 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2018 diberi tanda bukti T-2AH;
165. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2018 diberi tanda bukti T-2AI;
166. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2018 diberi tanda bukti T-2AJ;
167. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2019 diberi tanda bukti T-2AK;;
168. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2019 diberi tanda bukti T-2AL;
169. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2019 diberi tanda bukti T-2AM;
170. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2019 diberi tanda bukti T-2AN;
171. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2019 diberi tanda bukti T-2AO;
172. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2019 diberi tanda bukti T-2AP;
173. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2019 diberi tanda bukti T-2AQ;
174. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2019 diberi tanda bukti T-2AR;
175. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2019 diberi tanda bukti T-2AS;
176. Foto copy Daftar Upah Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2019 diberi tanda bukti T-2AT;
177. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2016 diberi tanda bukti T-6 A;
178. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2016 diberi tanda bukti T-6 B;
179. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2016 diberi tanda bukti T-6 C;
180. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2016 diberi tanda bukti T-6 D;
181. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2016 diberi tanda bukti T-6 E;

Halaman 28 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2016 diberi tanda bukti T-6 F;
183. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2016 diberi tanda bukti T-6 G;
184. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2016 diberi tanda bukti T-6 H;
185. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2016 diberi tanda bukti T-6 I;
186. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2016 diberi tanda bukti T-6 J;
187. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2016 diberi tanda bukti T-6 K;
188. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2016 diberi tanda bukti T-6 L;
189. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2017 diberi tanda bukti T-6 M;
190. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2017 diberi tanda bukti T-6 N;
191. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2017 diberi tanda bukti T-6 O;
192. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2017 diberi tanda bukti T-6 P;
193. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2017 diberi tanda bukti T-6 Q ;
194. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2017 diberi tanda bukti T-6 R;
195. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2017 diberi tanda bukti T-6 S;
196. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2017 diberi tanda bukti T-6 T;
197. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2017 diberi tanda bukti T-6 U;
198. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2017 diberi tanda bukti T-6 V;
199. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2017 diberi tanda bukti T-6 W;

Halaman 29 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2017 diberi tanda bukti T-6 X;
201. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2018 diberi tanda bukti T-6 Y;
202. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2018 diberi tanda bukti T-6 Z;
203. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2018 diberi tanda bukti T-6AA;
204. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2018 diberi tanda bukti T-6AB;
205. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2018 diberi tanda bukti T-6AC;;
206. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2018 diberi tanda bukti T-6AD;
207. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2018 diberi tanda bukti T-6AE;
208. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2018 diberi tanda bukti T-6AF;
209. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2018 diberi tanda bukti T-6AG;
210. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2018 diberi tanda bukti T-6AH;
211. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode November 2018 diberi tanda bukti T-6AI;
212. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Desember 2018 diberi tanda bukti T-6AJ;
213. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Januari 2019 diberi tanda bukti T-6AK;
214. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Februari 2019 diberi tanda bukti T-6AL;
215. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Maret 2019 diberi tanda bukti T-6AM;
216. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode April 2019 diberi tanda bukti T-6AN;
217. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Mei 2019 diberi tanda bukti T-6AO;

Halaman 30 dari 39 hal perkara No2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juni 2019 diberi tanda bukti T-6AP;
219. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Juli 2019 diberi tanda bukti T-6AQ;
220. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Agustus 2019 diberi tanda bukti T-6AR;
221. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode September 2019 diberi tanda bukti T-6AS;
222. Foto copy Absensi Finger Print Karyawan KHL PT. Putra Lirik Domas – Kubu Raya Periode Oktober 2019 diberi tanda bukti T-6AT;
223. Foto copy Daftar upah Tenaga Kerja BPJS bulan Juli 2019, diberi tanda T-7A;
224. Foto copy Daftar upah Tenaga Kerja BPJS bulan Agustus 2019, diberi tanda T-7B;
225. Foto copy Daftar upah Tenaga Kerja BPJS bulan September 2019, diberi tanda T-7C;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan satu orang saksi yang bernama **Evana Patrisia** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan PT Putra Lirik Domas bergerak di bidang perkebunan sawit di daerah Rasau Jaya;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai HRD di PT Putra Lirik Domas;
- Bahwa Para Penggugat bekerja di PT Putra Lirik Domas sebagai Karyawan/Buruh;
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan terjadi karena para Penggugat belum diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT Putra Lirik Domas adalah sekitar tahun 2018-2019;
- Bahwa Para Penggugat dipekerjakan di bagian pemeliharaan, ada juga di bagian panen dan ada juga di kantor;
- Bahwa Para Penggugat melamar dengan membawa KTP dan KK tidak ada membuat surat lamaran;
- Bahwa para Panggugat Tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa Alamat kantor Tergugat di Jalan Ahmad Yani 2 Pontianak sedangkan kantor kebunnya terletak di daerah Rasau Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas kebun sekitar  $\pm 1600$  Hektar;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor perwakilan di Jalan Ahmad Yani 2 Pontianak;
- Bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu ada, menyatakan masalah pembayaran didasarkan pada jangka waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu selama 1 (satu) tahun, liat performanya nanti baru diperpanjang lagi dengan mempertimbangkan penilaian;
- Bahwa Ada masa percobaan  $\pm 3$  bulan sebelum kontrak 1 tahun;
- Bahwa Jam kerja para pekerja sehari 7 jam, di lapangan dari jam 6 sampai jam 2 siang, di kantor dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore;
- Bahwa Absennya finger print, ada 2 absen. 1 di kantor (untuk admin, staf, satpam dan gudang) sedangkan 1 lagi di lapangan yang bisa dibawa bolak balik kantor;
- Bahwa Ada dua jenis penggajian, yang pertama penggajian berdasarkan hak kerja perhari tetapi diberikan perbulan, tetapi kalau pegawai tetap diberikan gaji minimal UMR;
- Bahwa Ketika membuat perjanjian kerja pekerja harusnya ada tanda tangan dan perjanjian seharusnya dibuat 2 rangkap untuk perusahaan dan karyawan, tidak ada tembusan ke Dinas Tenaga Kerja karena pembuatan administrasi perjanjian di lapangan dan SDM di lapangan kadang tidak mengerti, kami tidak bisa mengontrol semuanya;
- Bahwa yang dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja adalah laporan "wajib lapor tenaga kerja" diantaranya jumlah tenaga kerja, pekerja laki-laki dan wanita, NPWP, status karyawan dan jaminan apa saja yang diberikan kepada karyawan;
- Bahwa Ya, ada slip gaji karyawan, lembaran kertas di tanda tangani oleh bagian keuangan dan pekerja yang menerima gaji tersebut;
- Bahwa selain gaji pegawai juga mendapat premi kerajinan, misalnya masuk kerja hari minggu maka dapat premi kerajinan, bisa dapat 1 hari kerja dan bisa 2 hari kerja;
- Bahwa Pekerja dimasukkan BPJS, tergantung status karyawan tetap atau harian lepas. Untuk karyawan tetap diikuti 4 program BPJS, kalau untuk karyawan harian lepas hanya jaminan kematian dan kecelakaan kerja (2 program saja);
- Bahwa Ketika ada karyawan harian lepas yang sakit, apabila sakit parah ada kebijakan perusahaan untuk menanggung setengah dengan pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sedangkan untuk karyawan tetap didaftarkan di dalam BPJS namun hal ini tidak ada tertulis di peraturan perusahaan;

- Bahwa PP terakhir tahun 2019 perwakilan pekerja ada yang tanda tangan di PP, PP tersebut di daftarkan di Disnaker dan diumumkan ke perwakilan pekerja tidak diumumkan kepada semua pekerja;
- Bahwa sebelum disahkan PP (Peraturan Perusahaan) disosialisasikan kepada para pekerja namun hanya ke bagian-bagian tertentu (mandor) dan perwakilan serikat pekerja yang saya tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa untuk yang kerja di lapangan mereka bekerja dari hari senin sampai dengan hari sabtu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Putra Lirik Domas sebagai HRD bagian kesejahteraan;
- Bahwa Untuk mereka yang diberi perjanjian kerja KHT dan bulanan gajinya kurang lebih sama;
- Bahwa Saksi lupa apa KHL ada diberikan perjanjian kerja;
- Bahwa Tidak ada perawatan KHT yang ada hanya perawatan KHL;
- Bahwa Hari kerja dalam sebulan adalah maksimal 20 hari kerja;
- Bahwa yang dibuatkan perjanjian kerja lebih ke pegawai tetap;
- Bahwa yang membuat perjanjian kerja dari unit kebun dan dilaporkan ke bagian HRD;
- Bahwa Saksi belum pernah mendaftarkan perjanjian kerja ke Disnaker sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Sejak saya kerja pada tahun 2014 awalnya absen masih manual dan pada tahun 2016 diganti menjadi absen finger print;
- Bahwa setahu saksi di bagian perawatan maksimal yang didapatkan adalah sebanyak 20 hari kerja;
- Bahwa masa percobaan 3 bulan pertama untuk mempertimbangkan apakah dilanjutkan ke kontrak satu tahun atau tidak;
- Bahwa Pengambil keputusan di lapangan atau kebun adalah manager kebun, apabila di manager kebun mentok tidak ada solusi maka mereka ke perwakilan perusahaan;
- Bahwa Jika di kebun terjadi kecelakaan kerja maka akan langsung dilaporkan kepada kantor perwakilan;
- Bahwa Ya, karyawan ada diminta KK dan KTP sejak pertama kali bekerja untuk di data di sistem dan untuk didaftarkan BPJS;
- Bahwa Kartu BPJS tidak diberikan untuk karyawan KHL, tetapi kalau mereka mendapatkan kecelakaan maka datanya langsung diolah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak para Penggugat maupun Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Juni 2020 dan tertanggal 23 Juni 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak para Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dilampirkan dengan Risalah Bipartit dan Anjuran Mediator ;
2. Bahwa TERGUGAT telah mendaftarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hakekatnya eksepsi Tergugat tersebut bukanlah menyangkut Kewenangan/Kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi termasuk dalam Kategori Eksepsi lain diluar masalah kompetensi atau yurisdiksi, sebab pihak Tergugat pun pada prinsipnya mengakui dan membenarkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu Eksepsi dimaksud tidak diputuskan secara terpisah dalam bentuk Putusan Sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir bersama-sama dengan Pokok Perkara sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg jo. Pasal 114 Rv dan telah diterapkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984 yang menegaskan bahwa Eksepsi yang bukan Kompetensi absolut atau relative tidak boleh diputus lebih dahulu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela, akan tetapi haruslah diputus bersama dengan Pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak dilampirkan dengan Risalah Bipartit dan Anjuran Mediator menurut pendapat Majelis Hakim yang mengacu pada ketentuan Pasal 83 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. (2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya nomor pendaftaran perkara yaitu No.2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk dan disidangkannya perkara a quo oleh Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa perkara a quo sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena risalah atau anjuran perselisihan hubungan industrial merupakan syarat suatu gugatan dapat di daftarkan di bagian kepaniteraan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan TERGUGAT telah mendaftarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya menurut pendapat Majelis Hakim karena materi eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi dalam pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perselisihan Hak-hak Normatif Para Penggugat yang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan di PT Putra Lirik Domas;
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Hubungan Kerja;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Gugatan Perselisihan Hak-hak Normatif Para Penggugat antara lain;

1. Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Mengangkat Para Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau sebagai Pekerja Tetap;
3. Mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
4. Membayar kekurangan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.13. 260.000. (*Tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
5. Memenuhi hak-hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hak atas upah minimum, hak cuti, upah lembur dan ketentuan normatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat). surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi bernama **Yanto** dan **Rolly**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak para Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinagezelen serta telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 225 surat yang diberi tanda bukti T-I.A sampai dengan T-6.AT dan satu orang saksi yang bernama **Evana Patrisia**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinagezelen serta telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Ketentuan umum pasal 1 angka 14 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa; *"Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Ketentuan umum pasal 1 angka 15 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa; *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa; *"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud dengan Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; selanjutnya dalam angka 4. Yang dimaksud dengan Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi: a. perselisihan hak; b. perselisihan kepentingan; c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. di tingkat pertama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka: a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis; b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak; c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis; d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis; e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. (3) Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menemukan bukti pendukung yang berupa Anjuran dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kabupaten Sungai Raya No.560/206/Disnakertran-D tertanggal 5 November 2019 yang menegaskan bahwa perselisihan yang terjadi antara para Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa para Penggugat sudah tidak bekerja lagi ditempat Tergugat sejak 2019 sementara proses perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak terdaftar pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak sesuai dengan proses mediasi di kantor dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa; *"Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai hak-hak normatif yang dimintakan para Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim tidak tepat dengan pertimbangan para pihak sudah tidak bekerja ditempat Tergugat sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat semestinya bukanlah gugatan perselisihan hak tetapi gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Para Penggugat harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh kami, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H., dan Prana Jaya, SH, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk tanggal 31 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H.,M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Prana Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,00
2. Panggilan ..... Rp.290.000,00

Jumlah ..... Rp. 296.000,00  
(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)